



P E N E T A P A N
Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

I NENGAH MULIADI, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 5107042206730002, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Subagan/22 Juni 1973, umur 47 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Jasri Kelod, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

NI PUTU KARYATI, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK: 5107046502780001, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Gianyar/25 Februari 1978, umur 42 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Jasri Kelod, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18 November 2020 dengan Register Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Amp, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Agama Hindu pada tanggal 9 Desember 1999 yang dilangsungkan di hadapan Rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Istri Ngurah dimana perkawinan para pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 Februari 2001 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.191/CS/2001;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Amp



2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama:

I WAYAN BAGUS PURNAMA SIDI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, Karangasem, 06-04-2000, umur 20 tahun;

I KADEK YOGA WERDIYASA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Karangasem, 22-12-2005, umur 14 Tahun;

I KOMANG BAYU ISAKA WARSA KAWAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, Karangasem, 16-03-2010, umur 10 Tahun;

3. Bahwa pada kesempatan yang baik ini para pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak ketiga yang bernama **I KOMANG BAYU ISAKA WARSA KAWAN** kepada Pengadilan Negeri Amlapura dimana kelahirannya anak tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor.4859/Ist/2013 Tertanggal 2 Mei 2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang untuk selanjutnya dirubah menjadi atas nama **I KOMANG GEDE BAYU**;

4. Bahwa Para Pemohon merubah nama anak tersebut dengan alasan sejak kelahirannya dan memakai nama **I KOMANG BAYU ISAKA WARSA KAWAN** sering mengalami sakit-sakitan yang terkadang dialami anak tanpa diawali oleh gejala-gejala klinis penyakit pada umumnya;

5. Bahwa Para pemohon dalam menyembuhkan keadaan sakit-sakitan dari anak tersebut telah melakukan pengobatan secara medis secara terus menerus untuk mendapatkan kesembuhan terhadap anak tersebut namun tidak kunjung membuahkan hasil yang maksimal;

6. Bahwa Pemohon mempercayai secara agama hindu atau secara non medis telah menanyakan dan berkonsultasi dengan Rohaniawan Hindu mengenai pengaruh pemberian nama **I KOMANG BAYU ISAKA WARSA KAWAN** sehingga menyebabkan sakit-sakitan terhadap anak tersebut dilihat berdasarkan dari pretiti kelahiran menurut keyakinan dalam agama hindu, dan dari hasil konsultasi tersebut ternyata pemberian nama tersebut sangat berpengaruh pada kesehatan anak ketiga pemohon sehingga disarankan agar merubah namanya menjadi **I KOMANG GEDE BAYU**;

7. Bahwa sejak nama anak ketiga pemohon tersebut dirubah menjadi **I KOMANG GEDE BAYU** tidak lagi mengalami sakit-sakitan dan berangsur-angsur sehat sampai saat ini mengingat dalam keyakinan dalam agama hindu pemberian nama yang tidak tepat akan berpengaruh pada keadaan anak baik secara sekala (nyata) dan niskala (tidak nyata);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Amp



8. Bahwa karena nama anak ketiga Para Pemohon yakni **I KOMANG BAYU ISAKA WARSA KAWAN** telah tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Nomor. 4859/Ist/2013 Tertanggal 2 Mei 2013 yang Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perubahan Nama Anak tersebut oleh Instansi Pelaksana dapat dilakukan setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan Negeri serta mengingat demi kepastian hukum tentang perubahan nama anak ketiga Para pemohon tersebut;

9. Bahwa oleh karena perkara perdata mempergunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan Menyidangkan permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para pemohon untuk merubah nama anak ketiga Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan Nomor. 4859/Ist/2013 Tertanggal 2 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang semula tercatat **I KOMANG BAYU ISAKA WARSA KAWAN** untuk selanjutnya dirubah menjadi **I KOMANG GEDE BAYU**;
3. Menyatakan Perubahan Nama Anak Ketiga Para pemohon tersebut adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan nama Tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan itu untuk dibuatkan Catatan Pinggir pada Akta kelahiran tentang perubahan nama tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107042206730002 atas nama I Nengah Muliadi tanggal 20 Maret 2020;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Amp



2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107046502780001 atas nama Ni Putu Karyati tanggal 8 Juli 2012;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 191/CS/2001 antara I Nengah Muliadi dengan Ni Putu Karyati tanggal 20 Februari 2001;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4859/Ist/2013 atas nama I Komang Bayu Isaka Warsa Kawan tanggal 2 Mei 2013;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107040212090490 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Muliadi yang dikeluarkan tanggal 2 Mei 2013;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut kesemuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ni Komang Lila Ratini:

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan perubahan atau ganti nama terhadap anak Para Pemohon yang Ke-3 (tiga);
- Bahwa Anak Para Pemohon berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa penggantian nama tersebut karena Anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa oleh Para Pemohon Anak tersebut dibawa ke Dokter, dan oleh Dokter Anak Para Pemohon didiagnosa menderita tumor di dalam kepalanya;
- Bahwa selain ke Dokter Para Pemohon juga bertanya kepada orang pintar (*Balian*);
- Bahwa menurut orang pintar tersebut agar nama Anak tersebut diganti yang semula bernama I Komang Bayu Isaka Warsa Kawan menjadi I Komang Gede Bayu;
- Bahwa Anak tersebut mulai sakit-sakitan sejak 5 (lima) tahun yang lalu.

2. Saksi I Wayan Kisid:

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan perubahan atau ganti nama terhadap anak Para Pemohon yang Ke-3 (tiga);

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa penggantian nama tersebut karena Anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa oleh Para Pemohon Anak tersebut dibawa ke Dokter, dan oleh Dokter Anak Para Pemohon didiagnosa menderita tumor di dalam kepalanya;
- Bahwa selain ke Dokter Para Pemohon juga bertanya kepada orang pintar (*Balian*);
- Bahwa menurut orang pintar tersebut agar nama Anak tersebut diganti yang semula bernama I Komang Bayu Isaka Warsa Kawan menjadi I Komang Gede Bayu;
- Bahwa Anak tersebut mulai sakit-sakitan sejak 5 (lima) tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang permohonan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon akhirnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah memohon perubahan nama Anak Para Pemohon dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Jasri Kelod, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura. Sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan Suami-Istri yang telah menikah dan dicatatkan pada tanggal 20 Februari 2001;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinannya, Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang Anak yang bernama: I Wayan Bagus Purnama Sidi, I Kadek Yoga Werdiyasa dan I Komang Bayu Isaka Warsa Kawan;
- Bahwa Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon yang bernama I Komang Bayu Warsa Kawan selama 5 (lima) tahun belakangan sering mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon membawa Anak tersebut ke Dokter dan oleh Dokter dinyatakan mengalami tumor di kepala;
- Bahwa selain ke Dokter, Para Pemohon juga bertanya kepada Orang Pintar (*Balian*) terkait saki-sakit yang dialami Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon;
- Bahwa atas arahan dari orang pintar tersebut, dilakukan upacara adat penggantian nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon tersebut menjadi bernama I Komang Gede Bayu;
- Bahwa setelah dilakukan upacara perubahan nama tersebut kondisi Anak Para Pemohon berangsur-angsur membaik;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan nama Anak ke-3 (tiga) mereka tersebut selain karena secara spiritual untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang dideritanya menurut kepercayaan Para Pemohon adalah supaya dapat diurus secara administrasi dan untuk kepentingan perubahan identitas pada data pendidikan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan memperhatikan nilai kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan demi terpenuhinya pencatatan administrasi dan data pendidikan Anak tersebut serta dengan memperhatikan nilai adat dan kearifan lokal yang dipercayai oleh Para Pemohon untuk kesehatan Anak Para Pemohon, maka permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran Anak ketiga Para Pemohon yang semula tercatat I Komang Bayu Isaka Warsa Kawan dirubah menjadi I Komang Gede Bayu, patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan kedua patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan ke-3 (tiga) mengenai pengesahan secara hukum perubahan nama tersebut, Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan ke-2 (dua) di atas, maka patut pula untuk menyatakan sah secara hukum perubahan nama Anak dalam akta kelahiran *a quo*;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan ketiga patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan keempat mengenai pelaporan dan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Kemudian ayat (3) menyatakan: Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registrasi akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama *a quo* telah Hakim nyatakan dikabulkan, maka Para Pemohon wajib untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran *a quo* dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya pelaporan tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registrasi akta kelahiran dan akta kelahiran *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan keempat patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya pula dibebankan pada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak ketiga Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan Nomor. 4859/Ist/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang semula tercatat I Komang Bayu Isaka Warsa Kawan untuk selanjutnya dirubah menjadi I Komang Gede Bayu;
3. Menyatakan perubahan nama Anak Ketiga Para Pemohon tersebut adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan itu untuk dibuatkan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran tentang perubahan nama tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Amp tanggal 18 November 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh I Made Witama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Witama, S.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3.....P	-
anggihan	-
4.....P	-
NBP Panggilan	-
5.....S	Rp 50.000,00;
umpah	Rp 6.000,00;
6.....M	

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai
7. Redaksi Rp 10.000,00;
Ju Jumlah Rp146.000,00;
(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)